



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI JAWA TENGAH ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG GARIS SEMPADAN

=====

Disampaikan oleh:

SHINTA LAILA, SH, MH.

Yang Terhormat Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang saya hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Tamu Undangan, Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkenan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna Penjelasan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik wilayah yang kompleks dengan beragam kondisi geografis, topografi, dan pola pemanfaatan ruang. Sebagai daerah yang mencakup wilayah pegunungan, dataran, pesisir, serta kawasan perkotaan yang berkembang pesat, pengaturan mengenai garis sempadan menjadi

sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Garis Sempadan, baik sempadan sungai, danau, waduk, jaringan irigasi, pantai, maupun sempadan jalan, berfungsi sebagai batas perlindungan yang memberikan ruang bagi kelestarian ekosistem, sekaligus menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Seiring meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur, perumahan, industri, dan pariwisata, tekanan terhadap kawasan sempadan di Jawa Tengah semakin tinggi. Banyak kasus penurunan fungsi ekologis, banjir, erosi, abrasi, serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan garis sempadan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan sempadan yang ada masih belum optimal, baik dari aspek kepastian hukum, implementasi, maupun efektivitas pengawasan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki dasar hukum pengaturan sempadan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.

Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, dan perizinan berusaha berbasis risiko, regulasi tersebut dinilai tidak lagi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara substansi maupun kelembagaan pelaksanaannya. Selain itu, terdapat disharmonisasi antara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan dengan regulasi terbaru di bidang tata ruang, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044.

Peraturan-peraturan tersebut telah mengintegrasikan pengaturan ruang darat dan laut, termasuk instrumen garis sempadan sebagai bagian dari sistem penataan ruang. Akibatnya, substansi Peraturan Daerah tersebut menjadi tumpang tindih, tidak efektif, dan tidak efisien dalam pelaksanaan di lapangan.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan merupakan usul inisiatif Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapat persetujuan sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2026 tanggal 6 April 2026 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Usul Prakasa Badan Pembentukan Pearuran Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Garis Sempadan Untuk Menjadi Prakasa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memicu peningkatan kebutuhan ruang. Urbanisasi dan modernisasi mendorong pembangunan kawasan perkotaan dengan intensitas tinggi, sehingga kebutuhan lahan untuk perumahan, industri, dan Perdagangan meningkat signifikan. Akibatnya, perubahan fungsi ruang sering kali tidak terkendali dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, hilangnya ruang terbuka hijau, peningkatan polusi, kemacetan, serta risiko bencana seperti banjir dan longsor. Bangunan gedung sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas sosial-ekonomi. Namun dalam praktiknya, banyak bangunan didirikan tanpa memperhatikan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang telah diatur dalam rencana tata ruang dan peraturan bangunan setempat.

Pelanggaran terhadap GSB tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan administratif, tetapi juga dapat memicu konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum. Permasalahan serupa terjadi di kawasan sempadan sungai dan pantai yang seharusnya berfungsi sebagai zona lindung dan penyangga bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, sempadan berfungsi menjaga keseimbangan hidrologis dan mencegah risiko banjir. Namun, dalam praktiknya, banyak kawasan sempadan telah beralih fungsi menjadi permukiman padat atau kawasan komersial, sehingga menurunkan fungsi ekologis dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Dalam konteks pengelolaan ruang yang berkelanjutan, pengaturan garis sempadan tidak dapat lagi dipisahkan dari sistem penataan ruang wilayah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah penyederhanaan dan integrasi regulasi dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah berinisiatif mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Demikian penjelasan singkat terhadap usul prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha luhur kita, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 April 2026

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua

H. ISKANDAR ZULKARNAIN